



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 75 /KM/2001

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PT. PT.PUPUK KALTIM TAHUN 2000/2001
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Memperhatikan : 1. Surat Director Litbang PT. Pupuk Kalimantan Timur Jakarta Nomor: 15/DL-Jkt/V.2000 tanggal 10 Mei 2000.

2. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 119/KM/2000, tentang pemberian bantuan beasiswa PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2000/2001 bagi mahasiswa Universitas Mulawarman.

Menimbang : 1. bahwa mahasiswa yang telah lulus (atau sebab lain sehingga diberhentikan) tidak perlu lagi diberi beasiswa PT. Pupuk Kalimantan Timur;
2. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan beasiswa PT. Kaltim Prima Coal;
3. bahwa berhubung butir 1 dan 2 tersebut diatas, perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor: 65 tahun 1963;
b. Nomor: 73/M tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 0448/O/1992;
b. Nomor: 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberhentikan pemberian bantuan beasiswa PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2000/2001, bagi mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;

- Kedua : Memberikan bantuan beasiswa PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2000/2001, bagi mereka yang namanya tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- Ketiga : Bantuan beasiswa PT. Pupuk Kalimantan Timur diberikan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 30 Juni 2001, yang dibebankan pada dana PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 17 Maret 2001

Rektor,



PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M. SC

NIP. 130 341 452